PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN YANG SUDAH MENIKAH DI KALANGAN MUSLIM TIONGHOA SURABAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh
M. Irwan Wahyudi
NIM. C01214010



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

; M. Irwan Wahyudi

NIM

: C01214010

Fakultas / Jurusan

: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Prodi Hukum

Keluarga

Judul Skripsi

: Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Perempuan yang

sudah Menikah di Kalangan Muslim Tionghoa Perspektif

Hukum Islam (Studi Kasus di Persatuan Islam Tionghoa

Indonesia (PITI) Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 januari 2019 Saya yang menyatakan,

M. Irwan Wahyudi

NIM. C01214010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M Irwan Wahyudi, C01214010 ini telah diperiks**a dan disetuju**i untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 januari 2019

Dosen Pembimbing,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.

NIP. 195612201982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Irwan Wahyudi NIM. C01214010 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Penguji II

Drs. H. M. Zayin Chudlori. M. Ag.

NIP. 195612201982031003

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

Penguji II,

NIP. 195904041988031003

Penguji IV,

Agus Solikin, S.Pd, M NIP. 198608162015031003

NIP. 1977602242001121003

Surabaya, 07 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

H.Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

KAKTA ILMIAH UN	NIUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai sivitas akadem	tika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama : M	f. Irwan Wahyudi
NIM : C	01214010
Fakultas/Jurusan : S	yariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : i	rwaneno8@gmail.com
On Sunan Amper Su	ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan rabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Tesis 🗆 Desertasi 🗀 Lain-lain ()
PEMBAGIAN HAK KALANGAN MUSL	. WARIS ANAK PEREMPUAN YANG SUDAH MENIKAH DI IM TIONGHOA SURABAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
mengelolanya dalam menampilkan/mempu akademis tanpa perlu	ng diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini unan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan blikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai atau penerbit yang bersangkutan.
Saya bersedia untuk 1 Sunan Ampel Surabay: dalam karya ilmiah saya	menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN a, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta a ini.
Demikian pernyataan ii	ni yang saya buat dengan sebenarnya.
	Surabaya, 07 Februari 2019

Penulis

(M. Irwan Wahyudi)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pembagian Hak Waris Anak Perempuan Yang Sudah Menikah Di Kalangan Muslim Tionghoa Surabaya Perspektif Hukum Islam" penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pembagian hak waris dikalangan muslim Tionghoa Surabaya dan bagaimana pembagian hak waris perspektif hukum Islam terhadap anak Perempuan yang sudah menikah di kalangan muslim Tionghoa Surabaya perspektif hukum Islam

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dikalangan Mayarakat Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada para pihak. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif yang mana berpijak pada fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian di analisis dengan hukum islam,

Setelah dilakukan penelitian, bahwa pembagian hak waris anak perempuan yang sudah menikah di kalangan muslim Tionghoa Surabaya. Bahwa dalam membagi harta warisan menggunakan hukum adat yaitu anak perempuan yang sudah menikah tidak mendapatkan harta warisan karena sudah menjadi tanggung jawab suami dan status marga keluarga ikut suami serta berakhir pula tugas orang tua kepada anak perempuannya. Hal ini dikarenakan menghormati aturan yang sudah berlaku sejak dulu dan juga kurangnya pemahaman mengenai pembagian waris dalam Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176 dijelaskan bahwa "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan". Dalam pasal tersebut dijelasakan mengenai bagian anak perempuan.

Sejalan dengan uraian di atas, bahwa masyarakat muslim Tionghoa Surabaya dalam pembagian hak waris anak perempuan yang suah menikah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Maka dari itu sebaiknya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Surabaya menggunakan hukum Islam yang berlaku agar tidak merugikan salah atu pihak, karena pembagian hak warus dilakukan dengan seadil-adilnya.

DAFTAR ISI

SAMPUI	L DAI	L AM	. i
PERNYA	ATAA	N KEASLIAN	ii.
PERSET	UJUA	N PEMBIMBING	iii
PENGES	AHA	N	iv
ABSTRA	λK		.V
		ANTAR	
DAFTAF	R ISI		viii
DAFTAF	R TRA	ANSILITASI	xi
BAB I	PE	NDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	В.	Identifikasi d <mark>an Bata</mark> san Ma <mark>salah</mark>	
	C.	Rumusan Masalah	9
	D.	Kajian Pust <mark>ak</mark> a	
	E.	Tujuan Penelitian	
	F.	Kegunaan Hasil Penelitian	12
	G.	Definisi Operasional	
	H.	Metodelogi Penelitian	14
	I.	Sistematika Pembaasan	18
BAB II		NJAUAN PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK PEREMPUA LAM HUKUM ISLAM	N
	A.	Pengertian Waris dan Harta Waris	20
		1. Pengertian waris	20
		2. Harta waris	21
	B.	Syarat dan Rukun Mewarisi	22
		1. Syarat mewarisi	22
		2. Rukun Mewarisi	24
	C.	Dasar Hukum Waris	25
		1. Al-Quran	25

		2. As-Sunnah	8
		3. Ijma'30	0
		4. Ijtihad	1
	D.	Prinsip-prinsip kewarisan	2
	E.	Sebab-sebab dan penghalang mewarisi	5
		1. Sebab mewarisi	5
		a. Hubungan perkawinan35	5
		b. Hubungan kekerabatan35	5
		c. Hubungan memerdekakan budak (<i>wala'</i>)36	6
		2. Penghalang mewarisi	7
	F.	Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)39	9
BAB III		MBAGIAN H <mark>AK</mark> WARIS <mark>D</mark> I KALANGAN PERSATUAN AM TIONGHOA INDONESIA (PITI) SURABAYA	
		Gambaran Umum	1
	A.		
		1. Sejarah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI)	
		 Sejarah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Surabaya43 Keadaan sosial budaya	
	D	4. Struktur Sosial Keluarga 44	+
	В.	Pelaksanaan Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Perempuan Vang Sudah Marikah dikalangan Madian Tianghas Surahawa	17
	C	Yang Sudah Menikah dikalangan Muslim Tionghoa Surabaya4	+ /
	C.	Kedudukan Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Pembagian Waria Mualim Tianghaa aurahaya	0
		Waris Muslim Tionghoa surabaya48	ð
BAB IV	TE	ALISIS HUKUM ISLAM PEMBAGIAN HAK WARIS RHADAP ANAK PEREMPUAN YANG SUDAH MENIKAH DI LANGAN MUSLIM TIONGHOA (PITI) SURABAYA	
	A.	Anilis pembagian hak waris anak perempuan yang sudah	_
	D	menikah dikalangan muslim Tionghoa Surabaya	O
	В.	Analisis hukum Islam pembagian hak waris anak perempuan vang sudah menikah dikalangan muslim Tionghoa Surabaya58	0
		- vang sudah inchikah dikalangan mushin 1 longhoa Sufabaya37	0

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	64
P	Caran	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Tionghoa merupakan salah satu etnik kelompok yang menyebar diselutuh kota besar di Indonesia. Kelompok ini merupakan salah satu bagian dari kemajemukan Indonesia. Asal-usul nenek moyang mereka berasal dari China yang kemudian menetap dan tinggal di Indonesia. Status kependudukan merekapun beralih menjadi warga Negara Indonesia (WNI). Para imigran Tionghoa ini memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda dengan kelompok etnis masyarakat lainnya di Indonesia. Etnis Tionghoa memiliki budaya sendiri yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Orang-orang Hokkien dan keturunannya berasimilasi, paling banyak di Indonesia Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan pantai barat Sumatera. Sejak pertengahan pertama abad ke-15, di jawa sudah bermukim muslimm keturunan Tionghoa, perjalanan Ceng Ho mendorong laju perkembangan dan penyebaran Islam masuk di tanah Jawa. Masyarakat muslim Tionghoa mendapat perhatian khusus dari Dinasti Ming, ia juga telah mengutus laksamana Cheng Ho untuk berlayar ke Asia-Afrika. Cheng Ho menjadi simbol penyebaran ajaran Islam sekaligus Muslim Tinghoa di

¹ Koentjaningrat, *manusia dan kebudayaan di indonesia*, cet ke-5 (Sabdodai: Djembatan) 80.

Indonesia.² Sebagian ulama yang di kenal dengan nama Wali Songo juga ada yang berasal dari keturunan Tinghoa, seperti Sunan Bonang (Bong Ang), Sunan Ampel (Bong Swi Hoo) dan Sunan Gunung Jati (Toh A Bo).³ Agama yang menjadi identistas sosial masyarakat jelas mempengaruhi interaksi sosial termasuk dalam hal pembagian harta waris. Hal ini juga di temuakan dalam masyarakat Tionghoa di Indonesia.

Hukum di Indonesia sendiri merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama Islam dan Hukum Adat. Sebagian besar hukum yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnaya dari Belanda, karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan Belanda dengan sebutan Hindia - Belanda (Nederlandsh - Indie) yang menerapkan Pasal 163 IS jo. Pasal 131 (Indische Staatsregeling).

Menurut Pasal 131 IS Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku pada salah satu golongan penduduk yaitu masyarakat Tionghoa, namun dalam kenyataannya tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diikuti dan bahkan adakalanya dikesampingkan, misalnya ketentuan tentang pewarisan sebagaimana diatur didalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi atau syariat Islam lebih

.

² Kong Yuanzi, Muslim Tionghoa Cheng Ho, *Misteri perjalanan Muhibah di Nusantara* (ikarta: pustaka populer Obar, 2005) 56-57.

³ H. J. De Graff dkk, *Cinha Muslim di Jawa Abad XV dan XVI Antara Histori dan Mitos*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004) 10.

banyak, terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan kewarisan. Selain itu di Indonesia berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan yurisprudensi yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada diwilayah Nusantara.

Oleh karena beragamnya sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak dapat *tercover*-nya ketiga sistem tersebut secara utuh kedalam hukum negara, maka dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sering dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk mengikuti hukum yang mana, apakah hukum Eropa, hukum Agama atau hukum Adat. Adapun dalam persoalan kewarisan sendiri, sistem hukum yang paling sering bersinggungan adalah hukum Agama dan hukum Adat, yang mungkin disebabkan karena persoalan kewarisan termasuk kedalam ranah privat, *intern* dalam keluarga, sehingga jarang disesuaikan dalam hukum negara. Hal ini berakibat tidak dilaksankannya suatu konsep yang telah ditentukan oleh Negara.

Hukum kewarisan menempati tempat yang sangat penting dalam perkembangan sejarah hukum Islam. Karenanya, para *fuqaha* banyak membincangkan masalah tersebut, mulai dari masalah klasik sampai modern. Bahkan para *fuqaha* menjadikan hukum tersebut sebagai salah satu cabang ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu "waris" atau *faraid*.⁴

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: bagian penerbit FE UII, 1990), 7.

Syariat Islam telah menetapkan peraturan-peraturan untuk mewaris di atas sebaik-baik aturan kekayaan, terjelas dan paling adil. Sebab, Islam mengakui pemilikan seseorang atas harta, baik ia laki-laki atau perempuan, melalui jalan yang dibenarkan syariah, sebagaimana Islam mengakui perpindahnya sesuatu yang dimiliki seseorang ketika hidupnya kepada ahli warisnya sesudah matinya, baik ahli waris itu laki-laki atau perempuan, tanpa membedakan antara anak kecil atau orang dewasa.

Alquran yang mulia telah menerangkan hukum-hukum kewarisan, keadaan-keadaan setiap ahli waris dengan penjelasan yang cukup memadai, di mana tidak seorang pun di antara manusia yang luput dari bagian atau batasan warisan. Sebab, Alquran sebagai sandaran dalam menetapkan hukum dan kadar bagiannya.⁵

Berkaitan dengan masalah waris, hukum Islam telah mengatur dengan sedemikian rupa sebagaimana yang termasuk dalam Alquran:

اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ تُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ فَلَهُمَا النّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ فَلِأُمّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ . لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

-

⁵Muhammad Ali Ash-shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1995), 47.

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa': 11).⁶

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكُ أَزْوَا حُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَتُ كَلَالَةً تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَتُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ نَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَيْرَ مَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ.

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-

_

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terhemahannya* (Bandung: Syaamil Cipta Media 2005), 78.

hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (An-Nisa': 12).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَحْتُ فَلَقَ نَصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا الْمُنتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُقَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِحْوَةً رِحَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْفَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (An-Nisa: 176).

Dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan bagian setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat tersebut juga menjelaskan syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagian secara tertentu dan kapan pula ia menerima secara $asaba\bar{h}$.

Namun dalam praktik kehidupan sehari-hari tidak banyak masyarakat menggunakan aturan pembagian seperti yang telah dijelaskan dalam Alquran. Masyarakat lebih sering menggunakan hukum adat pada masing-masing daerah mereka. Hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan-aturan pembagian waris menurut hukum waris Islam dan masih melekatnya tradisi pembagian waris dari adat mereka. Mereka menganggap pembagian waris secara Islam rumit dilakukan karena harus mengkalkulasi seluruh nilai harta peninggalan pewaris kemudian dibagi menurut pecahan-pecahan sesuai dengan bagian waris masing-masing.8

Sebagai gambaran umum, penulis paparkan sedikit mengenai pembagian waris dalam masyarakat muslim Tionghoa di Surabaya. Dalam prinsipnya 90% pembagian waris belum bisa diterapakan, Secara selintas masyarakat muslim Tionghoa di Surabaya dalam membagi harta waris lebih cenderung ke anak lakilaki daripada perempuan, bahkan anak perempuan yang sudah tidak mendapat harta waris dikarenakan pihak perempuan sudah menjadi tanggung jawab suami apabila sudah menikah, artinya pembagian hak waris lebih di perhatikan anak lakai-laki. Dalam kompilasi hukum Islam Buku II Pasal 171 huruf (b) pewaris

8Ibid., 25.

⁷Muhammad Ali As- Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1995), 79.

adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadian beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, (c) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak karena hukum untuk menjadi ahli wais.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka menjadi hal yang menarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul "Pembagian Hak Waris Anak Perempuan Yang Sudah Menikah Di Kalangan Muslim Tionghoa Surabaya Perspektif Hukum Islam" yang tidak lain bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang utuh mengenai sistem pembagian waris pada masyarakat muslim Tionghoa di PITI Surabaya, yang memunculkan satu permasalahan, yaitu bagaimana pembagian hak waris di kalangan muslim Tionghoa Surabaya

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain:

- 1. Metode pembagian waris dalam Islam.
- 2. Metode pembagian waris adat muslim Tionghoa.
- 3. Sistem pembagian waris menurut syari'at Islam.
- 4. Pembagian waris muslim Tionghoa Surabaya.

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini hanya akan memfokuskan pembahasannya pada beberapa permasalahn saja, yaitu:

- Bagaimana pembagian hak waris anak perempuan yang sudah menikah dikalangan muslim Tionghoa Surabaya,
- Analisis hukum Islam terhadap pembagia harta waris dikalangan muslim Tionghoa Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka beberapa rumusan permasalahan yang terbentuk adalah sebagai berikut;

- Bagaimana pembagian hak waris anak perempuan yang sudah menikah di kalangan muslim Tionghoa Surabaya.?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembagian waris terhadap anak perempuan yang sudah menikah di kalangan muslim Tionghoa Surabaya.?

D. Kajian Pustaka

Kajian terhadap hukum waris Islam bukanlah yang pertama kali, dalam arti sudah ada peneliti yang mengkaji permasalahan tersebut sebelumnya. Dari

hasil penelusuran yang dilakukan, maka di temukan beberapa buku, skripsi, tesis serta artikel yang memiliki tema sejenis. Adapun rincian dan penjelasannya sebagai berikut :

- 1. Ensiklopedi Islam yang disusun oleh tim redaksi di bawah pimpinan Azyumardi Azra yang memuat berbagai pembahasan mengenai waris, yang meliputi pengertian waris (ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka), rukun waris (*muwarrith*, *maurūth* dan *wārith*), penghalang pelaksanaan waris (status budak, pembunuhan dan berlainan agama), hubungan pewaris dan ahli waris (karena perkawinan, kekerabatan dan pemerdekaan budak), kewajiban sebelum pembagian harta warisan (membiayai penyelenggaraan jenazah, membayar hutang dan wasiat si pewaris), macam-macam ahli waris (ahli waris *sabiyyah* dan *nasabiyyah*) dan hijab (hijab *nuqṣān* dan *hirmān*).
- 2. Nursaniah tahun 2010 di dalam tulisannya "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Waris Adat di Desa Kayu Laut Kecamatan Penyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal". Penelitian tersebut lebih fokus pada yang berhak mendapatkan harta warisan adalah anak laki-laki, sedangakan anak perempuan mendapatkan bagian berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan dan bagian waris perempuan lebih sedikit dibandingkan bagian laki-laki dan berstatus sebagai hibah. Bagian anak yang lebih kecil itu lebih

-

⁹ Azyumardi Azra, et al., "*Waris*", Ensiklopedi Islam, Vol. 5, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al (Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 2000), 191-194.

banyak karena akan menjadi tuan rumah bagi keluarga besarnya. Sedangkan perbedaannya dengan metode pembagian waris dengan cara lotre adalah metode pembagian waris dengan cara lotre tidak membedakan baik dia lakilaki atau perempuan dan jumlah hartanya juga berbeda. ¹⁰

- 3. Muhammad Zainul Faizin tahun 2014 di dalam tulisannya "Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam" penelitian tersebut lebih fokus pada yang berhak mendapatkan harta warisan adalah anak laki-laki atau mengikuti ajaran kewarisan patrilinial. Sistem patrilinial pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan nenk moyangnya dari pihak laki-laki.¹¹
- 4. Skripsi yang ditulis oleh Yuni Wulandari, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dengan judul "Studi Komparasi Ketentuan Ahli Waris dalam Hukum Islam dan Hindu" yang merupakan penelitian pustaka (library research) yang berusaha untuk menemukan beberapa persamaan dan perbedaan ketentuan hukum waris Islam dan Hindu.

Meskipun tema yang diteliti sama, yaitu mengenai hukum waris, tetapi penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, yang mana penelitian pada angka 1, 3 dan 4 merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang hanya terfokus pada pembahasan teori kewarisan saja, sedangkan penelitian ini

-

¹⁰ Nursaniah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat Di Desa Kayu Laut Kecamatan Penyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal" (Skripsi—UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2010).

¹¹ Muhammad Zainul Faizin. "Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Islam" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta. 2014).

merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang terfokus pada pelaksanaan teori kewarisan dalam suatu masyarakat, yang dalam hal ini adalah masyarakat Muslim Tionghoa di PITI Surabaya.

E. Tujuan penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian lapangan (*library research*) dengan judul "pembagian hak waris di kalangan Muslim Tionghoa di PITI surabaya" ini memiliki dua tujuan yaitu:

- 1. Untuk mengetahui pembagian hak waris anak perempuan yang sudah menikah dikalangan muslim Tionghoa Surabaya.
- 2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang pembagian hak waris anak perempuan yang sudah di kalangan Muslim Tionghoa Surabaya.

F. Kegunan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, dengan rincian sebagai berikut:

 Dari segi teoritis (keilmuan): Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dibidang kewarisan dalam agama Islam dan Adat Muslim Tionghoa, karena di dalamnya terdapat sebuah upaya untuk membandingkan antara konsep atau teori dengan realita yang terjadi dalam suatu masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya.

 Dari segi praktis (terapan): Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan membangun sebuah pemahaman yang lebih komprehensif tentang pembagian hak waris, khususnya pembagian harta waris dikalangan muslim Tionghoa.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian secara operasional agar dapat diketahui secara jelas juga menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian yang dimaksud, maka perlu ditegaskan maksud dari judul ini secara terperinci.

- 1. Hak waris adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing yang diatur dalam Alquran dan Hadits.
- Pembagian hak waris anak perempuan yang sudah menikah di kalangan Muslim Tionghoa adalah berpindahnya suatu hak kepemilikan harta peninggalan si mayit kepada ahli waris, dan berapa bagiannya masingmasing.
- 3. Hukum Islam adalah segala bentuk perturan-perturan dan ketentuan yang berkenanaan dengan kehidupan masyarakat dalam menegakkan atau

menjalankan hukum Islam yang bedasarkan Alquran, Hadits, ulama fiqih, serta kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II tentang waris.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang "Pembagian Hak Waris Anak Perempuan Yang Sudah Menikah di Kalangan Muslim Tionghoa Surabaya". Merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni kegiatan penelitian yang dilakukan dalam keseharian sebenarnya dan berpartisipasi secara langsung. Obyek dalam penelitian adalah pembagian hak waris anak perempuan yang sudah menikah. Sedangkan subyek penelitian adalah Muslim Tionghoa Surabaya.

2. Sumber Data

Untuk menggali informasi dan kelengkapan data penelitian ini, maka diperlukan sumber-sumber data sebagai berikut :

- a. Sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Data ini diperoleh penulis secara langsung dari wawancara kepada para pihak yang telibat,¹² antara lain :
 - 1. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) di Surabaya.
 - 2. Anggota Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) di Surabaya.
 - 3. Masyarakat muslim Tionghoa Surabaya

-

¹² M. Iqbal Hasan *Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 21.

b. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.¹³ Terutama data yang ada dikantor persatuan islam Tionghoa Indonesia (PITI) Surabaya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara berbicara atau berdialog kepada sumber obyek penelitian. Dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada Sekretaris dan Anggota (PITI) di Surabaya.
- b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari hasil wawancara pengurus dan Anggota PITI di Surabaya. Penggalian data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen atau arsip-arsip serta data yang berhubungan dengan pembagian hak waris bagi etnis Muslim Tionghoa di Surabaya.

Dalam teknik analisis data ini ketentuan yang bersifat umum terkait dengan masalah pembagian hak waris anak perempuan dapat diambil dari beberapa literatur sebagai berikut :

_

¹³ Ibid.

- 1. Ahmad Rofq, Figih Mawaris.
- 2. Burhan Metodelogi Penelitian Hukum..
- 3. Muhammad Ali. Hukum Waris Islam.
- 4. M. Sanusi, Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Warisan.
- 5. Otje Salman, Musofa Haffas, Hukum Waris Islam.
- 6. Rachman Budiono, Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia.
- 7. Tim redaksi Nuansa Aulia, kompilasi Hukum Islam.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data baik itu dari segi penelitian pada lapangan maupun hasil pengumpulan pada pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Organizing* adalah menyusun data yang diperoleh secara sistematis menurut kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya. ¹⁴ Dalam hal ini peneliti menyusun dan mensistematiskan data tentang pelaksanaan pembagian hak waris di PITI Surabaya.
- b. *Editing* adalah salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh oleh peneliti. Data yang sudah dikumpulkan tersebut lalu diperiksa kembali secara cermat. Pemeriksaan tersebut meliputi segi kelengkapan sumber informasi, kejelasan makna,

.

¹⁴ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 245.

¹⁵Soeratno *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogjakarta: UU AMP YKPM, 1995), 127.

kesesuaian dan keselarasan antara satu dan yang lainnya, serta kesatuan kelompok data berikut data yang diperoleh. Yaitu dengan mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang pelaksanaan pembagian hak waris dikalangan etnis Muslim Tionghoa di PITI Surabaya.

c. Analizing adalah menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. 16 Penelitian menganalisis data-data mengenai pembagian hak waris di kalangan muslim Tionghoa di PITI Surabaya untuk ditarik kesimpulan yang sesusai dengan rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan dan menguatkan data kedalam pola kategori danatuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disaranan oleh data.¹⁷ Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu data yang berupa informasinya nyata dilapangan dan data yang dipahami sebagai data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung dengan menggunakan analisis

¹⁶ Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 248.

¹⁷ Lexy J. *Moelong, Metode Penelitian Kulitatif*, (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2006), 103.

deskriptif induktif, kegiatan pengumpulan data dengan menuliskan sebagaimana adanya. ¹⁸

Dengan tujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan pembagian hak waris Anak Perempuan Yang Sudah Menikah di kalangan Muslim Tionghoa Surabaya ditinjau dari Perspektif hukum Islam. Dalam mendeskripsikan tersebut digunakan alur berfikir induktif.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis skripsi nantinya akan dibagi dalam beberapa bab yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum meliputi pengertian waris dan harta waris, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab mendapat harta waris, ahli waris dan bagian-bagianya asas-asas waris, serta ahli waris menurut kompilasi hukum Islam.

_

¹⁸Andi Pratowo *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogjakarta: Diva Press, 2010), 13.

Bab ketiga merupakan uraian tentang hasil penelitian yang berisi pemaparan mengenai pembagian hak waris anak perempuan yang sudah menikah di kalangan Muslim Tionghoa Surabaya, serta gambaran umum keadaan atau profil tentang lokasi penelitian.

Bab keempat merupkan keterkaitan bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga, yang di dalamnya memuat tentang analisis Hukum Islam pembagian hak waris anak perempuan yang sudah menikah di kalangan Muslim Tionghoa Surabaya.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Merupakan bab penutup yang berisikan tentang hasil kesimpulan dari penelitian atau survei yang merupakan jawaban pokok atas permasalahan serta saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

BAB II

TINJAUAN PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Waris dan Harta Waris

1. Pengertian Waris

Waris adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup yang berhak menerima harta tersebut. Waris berasal dari bahasa Arab *Al-mirāth*, bentuk *masdar* (infinititif) yaitu dari kata *waritha, yarithu, irthan, mirāthan*. Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari hak milik seseorang diberikan kepada orang lain tau dari suatu kaum kepada kaum lain.²⁰

Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti: *faraḍah* yang mengandung arti *mafrūḍah*, yang sama artinya dengan *muqađarah* yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Quran, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu hukum ini dinamakan dengan *farāiḍ*. Kewarisan (*al-miras*) yang disebut *farāiḍ* berarti

20

²⁰ Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press 1996). 33

bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana telah diatur dalam al-Quran dan al-Hadits.²¹

Hukum waris adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum mengenai kekayaan setelah wafatnya seseorang. Seseorang yang berhak menerima harta peninggalan di sebut ahli waris. Dalam hal pembagian harta peninggalan, ahli waris telah memiliki bagian-bagian tertentu. Seperti yang tercantum dalam Firman Allah SWT sebagai berikut:

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (OS. An-Nisa (4):7).²²

Menurut Al-Qalyubi dan Al-Umairah, faraid adalah ilmu tentang masalah bagian kewarisan. Faraid merupakan jamak kata faridah yaitu suatu bagian yang telah ditentukan.²³ Sedangkan, pengertian ilmu faraidh menurut As-Syarbini, yaitu ilmu yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat menghasilkan pembagian

²³ Al-Qalyubi dan al-'Umairah, *Hasyiatani 'ala Minhajit Thalibin*, (Bairut: Dar al-Fikr, Juz 3, Tth).

²¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 17.

²² Bachtiar Surin, *Ad-Dzikra Terjemahan Dan Tafsir Al-quran* (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung 1991), 164.

^{134.}

harta warisan, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap orang yang berhak menerimanya.²⁴

2. Harta waris

Harta waris yang dalam istilah *faraid* dinamakan *tirkah* (peninggalan), adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, menunaikan wasiat, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan, yang dibenarkan oleh syariat islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali peninggalan ini meliputi semua harta dan hak yang ditinggalkan oleh si pewaris, baik harta benda maupun hak bukan harta benda.²⁵

Fatchur Rahman, mendefinisikan tirkah atau harta peninggalan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (muwarith) yang di benarkan syariat untuk dipusakai oleh ahli waris, yang meliputi:

- 1. Harta kekayaan yang memiliki sifat-sifat kebendaan yang bernilai
- 2. Hak-hak atas kebendaan, misal hak irigasi pertanian
- 3. Hak-hak immateriil
- 4. Hak-hak atas kekayaan yang berkaitan dengan orng lain (piutang)²⁶

As-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz3, 3.
 Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). 4

²⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1975), 36

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di ataur dalam pasal 171 e "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat."

Dari beberapa definisi diatas, maka secara singkat ilmu faraidh atau ilmu waris ialah ilmu yag mengatur peralihan harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berdasarkan ketentuan syariat islam (Al-Qur'an, As-Sunah, ijma' ulama, dan ijtihad ulama).

B. Syarat dan Rukun Kewarisan

1. Syarat Mewarisi

Menurut hukum islam mewarisi akan terjadi apabila dipenuhinya syarat- syarat mewarisi. Adapun syarat-syarat mewarisi ada 3 yaitu :

- a. Meninggalnya pewaris.
- b. Hidupnya waris (ahli waris)
- c. Mengatahui status kewarisan²⁷

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat-syarat mewarisi terdapat dalam pasal 171 huru b

1. Meninggal dunianya pewaris

-

²⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1975), 30

Matinya pewaris mutlak harus di penuhi hal dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Mati *haqiqi* (sejati), yaitu hilangnya nyawa sesorang dari jasadnya yang dapat dibuktikan dengan panca indra atau dengan alat pembuktian.
- b. Mati *hukmi* (menurut putusan hakim), yaitu kematian yang disebabkan vonis dari hakim, walaupun pada hakikatnya ada kemungkinan seseorang tersebut masih hidup atau dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.²⁸
- c. Mati *taqdiri* (mati menurut dugaan), yaitu kematian yang di dasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang brsangkutan telah mati.

2. Hidupnya waris (ahi waris)

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai harta peninggalan, dan perpindahan hak itu dapat melalui jalur waris.²⁹ Oleh karena itu, setelah pewaris meningal dunia, maka ahli warisnya harus betul-betul hidup, agar pemindahan harta itu menjadi nyata.

3. Mengetahui status kewarisan.

Sesorang dapat mewarisi harta prang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya, seperti hubungan suami istri, hubungna kerbat dan derajat kekerabatannya. Sehingga seorang hakim dapat menerapkan hukum dengan semestinya. Dalam pembagian harta waris harus mengatahui status ahli waris dengan

49

²⁸ Muhammad Ali As-Shabuni, Huum Waris dalam Syariat Islam, (Bandung : CV Diponegoro 1995),

²⁹ Rachman Budiono, *Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999), 10

pewaris karena bagian masing-masing tersebut berbeda, seperti saudar sekandung, saudara seayah atau seibu, ada juga sebagai as *aṣhābul* furūḍ dan māhjub (terhalang).³⁰

2. Rukun Mewarisi

Dalam hukum kewarisan terdapat tiga rukun yang bisa menyebabkan terjadinya mawaris.³¹

a. *Al-Warith* (Ahli waris) adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekarabatan maupun karena perkawinan maupun hak perwalian dengan pewaris.³²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ahli wars adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

b. *Al-Muwarīth* (Pewaris) baik mati haqiqi maupun hukum, seperti yang telah hilang, oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia karena bebarapa sebab.

Sedangkan meurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf b adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang di nyatakan

.

³⁰ Otje Salman dan Musofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : PT Refika Aditama 2002),5

³¹ Hasanayn Muhammad Makhluf, *al-Mawarith*. 17 dan Zakariyyah al-Nawawi al-Muhadhdhab, Juz 18, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2002). 187

³² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1975), 36

meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalakn ahli waris dan harta peninggalan.

c. *Al- Mauruth* (harta warisan), yaitu harta peninggalan si mayit yang akan di pusakai sestalah dikurangi beberapa biaya perawatan. Hutang,zakat dan setelah digunakan melasanakan wasiat.

Menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf e harta waris adalah harta bawaan di tambah baian dari harta bersama setelah di gunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Ketiga rukun tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, ketiganya harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain, pewarisan tidak mungkin terjadi manakala salah satu di antara ketiga unsur di atas tidak ada.

C. Dasar Hukum Waris

Dasar hukum kewarisan Islam terdiri sebagai berikut:

- 1. Al-Qur'an
 - a. QS An-Nisa 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Al-Qur'an mengubah sistem yang cenderung menindas kaum lemah ini. Ayat di atas menetapakn bahwa semua karib kerabat mendapatkan bagian dari harta warisan, baik laki-laki wanita maupun anak-anak, walaupun pembagiannya tidak sama banyak antara satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.³³

d. QS An-Nisa 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْشَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً وَوَقَ اثْنَتَ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُلَ ثَلُقَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَوَقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمُ وَلِأَمِّهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمُ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الشُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا

³³ M. Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Warisan* (Yogyakarta: Diva Pres, 2012). 25-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّه إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمً

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibubapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibubapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS An-Nisa, (4) 11).

Ayat 11 suart An-Nisa menentukan bagian konkret yang harus diterima kaum perempuan. Misalnya, istri mendapat ¼ dari harta yang di tinggalkan suami bila suami tidak meninggalkan anak, anak mendapat ⅙ bila suami meninngalkan anak disamping istri. 34

2. As-Sunnah

a. Dari Ibnu Mas'ud

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنَّى امْرُؤُ النَّاسَ فَإِنَّى امْرُؤُ النَّاسَ فَإِنَّى امْرُؤُ

_

³⁴ Muhammad Amin Suma, *loc*, Cit. 12.

مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

Artinya: Ibnu Mas'ud pernah berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: Hendaklah kalian belajar ilmu, dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah ilmu faraidl dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah Al Quran dan ajarkanlah kepada manusia, karena aku seorang yang akan dipanggil (wafat), dan ilmu senantiasa akan berkurang sedangkan kekacauan akan muncul hingga ada dua orang yang akan berselisih pendapat tentang (wajib atau tidaknya) suatu kewajiban, dan keduanya tidak mendapatkan orang yang dapat memutuskan antara keduanya." (HR. Ad-Darimi)³⁵

b. Dari Abdullah Bin 'Amr

Artinya: dari Abdullah bin 'Amr, bahwa Nabi saw. bersabda: "Ilmu itu ada tiga macam dan yang selain yang tiga macam itu sebagai tambahan saja: ayat muhkamat, sunnah yang datang dari Nabi dan faraidh yang adil". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).³⁶

Berdasarkan kedua hadis di atas, maka mempelajari ilmu faraidh adalah fardu kifayah, artinya semua kaum muslimin akan berdosa jika tidak ada sebagian dari mereka yang mempelajari ilmu faraidh dengan segala kesungguhan.

³⁵ Syarifuddin, 2013: 168

³⁶ Ihid

c. Dari Amr bin Syu'aib

Artinta: Diriwatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Nabi Saw bersabda, "Tidak ada waris sedikitpun bagi pembunuh." (HR An-Nasai dan Daruqathni, yang dikuatkan juga oleh Ibnu Abdil Bar)³⁷

Artinya, Orang muslim tidak bisa wewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, (HR Bukhari dan Muslim).³⁸

3. *Ijma*' (kesepakatan ulama)

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Alquran maupun sunnah, karena telah di sepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.

-

³⁷ Hafidz Bin Hajar Al-Asqalani, Bulughul Marom Min Adillatil Ahkam, Al-Miftah, (Surabay. T.t).
207

³⁸ Ibid 210

4. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah rad dan aul. Di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in, dan ulama. Yang dimaksud disini ijtihad dalam menerapkan hukum, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang telah ada. Meskipun Al-Qur'an dan Hadist telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut.

Ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid kenamaan mempunyai peran yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh *naṣ-naṣ* sharih. Misalnya.³⁹

a. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama dengan kakek. Di dalam Al-Quran hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama ayah atau bersama anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab. Kecuali dalam masalah *kalalah* mereka mendapat bagian.

otohuu Dohmon Haari U

³⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1975). 33.

Menurut pendapat kebanyakan dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.

b. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah. Menurut ketentuan, mereka tidak mendapat apa-apa lanataran di hijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab Undang-undag hukum Wasiat Mesir yang mengistinbatkan dari ijtihad para ulama *mutaqaddimin*, meraka di beri bagian berdasarkan wasiat wajibah.

D. Prinsp-prinsip kewarisan

Sebagai sumber hukum agama yang utamanya bersumber dari wahyu Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai prinsip yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu, hukum kewarisan Islam juga mempunyai corak tersendiri yang membedakannya dengan hukum kewarisan lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk

karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu. Adapun mengenai prinsip-prinsip kewarisan Islam yaitu:⁴⁰

- 1. Prinsip *Ijbari*, yaitu bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Pewaris harus memberikan 2/3 tirkahnya kepada ahli waris, sedangkan 1/3 lainnya pewaris dapat berwasiat untuk memberikan harta waris tersebut kepada siapa yang di kehendakinya yang disebut sebagai *taqarrub*. Ahli waris tidak boleh menolak warisan, karena ahli waris tidak akan di wajibkan untuk membayar hutang pewaris apabila harta pewaris tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya.
- 2. Prinsip bilateral, yaitu bahwa laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, atau dengan kata lain jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Prinsip ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 yang tegas mengatakan bahwa hak kewarisan dalam seseorang menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia bisa di peroleh dari dua sumber yaitu dari sumber garis keturunan bapak dan bisa juga dari garis keturunan ibunya. Atas dasar tersebut maka peralihan harta pewaris yang dianggap memenuhi rasa keadilan adalah memberikan harta pewaris kepada keluarganya yang paling dekat. Keluarga pewaris yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, tanpa mengkesampingkan suami atau istri yang merupakan partner

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- hidup pewaris sekaligus sebagai kongsi dalam mencari kebutuhan hidup bersama.
- 3. Prinsip individual yaitu bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan dalam ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya.
- 4. Prinsip keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut, terlihat prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam
- 5. Prinsip kewarisan hanya karena kematian, yaitu bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Dengan demikian tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Prinsip kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari yang disebutkan sebelumnya. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaanya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya ada pada waktu ia masih hidup.

E. Sebab-sebab dan Penghalang Mewarisi

1. Sebab-sebab mewarisi

Dalam hukum islam mewarisi berfungsi menggantikan si pewaris dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya, menurut mufassirin, sebab-sebab teradinya kewarisan dalam Al-Quran ada tiga yaitu:

a. Hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan adalah suami istri saling mewarisi karena meraka telah melakukan *aqad* pernikahan secara sah, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim antar keduanya. Tapi berbeda dengan urusan *mahram,* yang berhak mewarisi disini hanyalah suami atau istri, seednagkan mertua, menantu, ipar dan hubungan lain akibat adanya pernikahan, tidak menjadi penyebab adanya pewarisan.

b. Hubungan kekerabatan

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewarisi denagn ahli waris yang debabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang sangat kuat karena termasuk *unsure causalitas* adanya sesorang yang tidak dapat di hilangkan. Hal ini di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yaitu orang yang pada saat mennggal dunia ,e,punyai hubungan darah atau hubungan

_

⁴¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1975)., 115

perkawinan dengan pewaris, beragam islam dan tidak terhalang karena hukum untuk mejadi ahli waris.

c. Hubugan memerdekakan budak (wala')

Wala' dalam pengertian syariat:

- Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) budak
- Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena ada perjanjian tolonng menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain

Wala' yang pertama disebut dengan *Wala'ul 'ataqah* (di sebabkan karena adanya sebab telah mebebaskan budak). Orang yang membebaskan di sebut *mu'tiq* jika laki-laki dan *mu'tiqah* jika perempuan, seddangkan wala' yang kedua di sebut wala'ulmuwalah yaitu akibat timbul kesediaan seseorang tolong menolong dengan yang lain melalui suatu peranjian. Dan bagian meraka adalah ¼ (sepernam), ⁴² hal ini sesuai dengan Al-Quran

Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu

.

⁴² Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 199). 37

Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Anfal: 75)

2. Penghalang mewarisi

Kata penghalang dalam bahasa arab di sebut *Al-mawāni Al-irsi* (beberapa penghalang kewarisan) adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak sesorang untuk mewarisi meskipun telah cukup adanya sebab-sebab dan telah memenuhi syarat-syarat mewarsi,⁴³

Zakiyah Darajat mengemukakan bahwa yang dimaksud *Al-mawāni Al-irsi* adalah penghalang terlaksananya waris mewarisi, seseorang yang berhak mendapatkan harta warisan, tetapi oeh karena padanya ada sesuatu keadaan tertentu, menyebabkan dia tidak mendapat warisan. Jadi adanya di anggap tidak ada sekalipun ia memenuhi syarat untk menerima warisan.⁴⁴

Sehubungan dengan penghalang kewarisan ini, Al-Sayyid Sabiq dalm kitabnya mengemukakan bahwa penyebab yang menghlangi seseorang untuk mendapat warisan adlah perbudakan, pembunuhan, berbeda agama dan kelainan negara.⁴⁵

Sedangkan Ali al-Shabuni berpendapat dalam kitabnya *Al-Mawārits* fi *Al-Syarī'at Al-Islāmiyah* menyatakan bahwa yang menjadi penghalang

-

⁴³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet 3. (Bandung: Al-Ma'rif, 1994)., 83

⁴⁴ Zakiyah Daradat, *ilmu flqih*. (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1195). 20

⁴⁵ Al-Sayvid Shabiq, *figih Sunnah.* (Semarang: Toha Putra t.t). 427

kewarisan adalah hamba sahaya (perbudakan), pembunuhan dan perbedaan agama.46

Tiga hal dalam penghalang kewarisan yang di kemukakan oleh Al-Sayyid Sabiq dan Ali al-Shabuni telah mendapat kesepakatan atau yelah di sepakati oleh para ulama. Sedangkan berlainan negara masih terdapat perbedaan pendapat.

Penghalang kewarisan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 173 yaitu Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- 2. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

⁴⁶ Muhammad Ali Al-Shabuni, "Al-Mawārits fi Al-Syarī'at Al-Islāmiyah", Di terjemahkan Hamdan Rasid, Hukum Kewarisan Menurut Al-guran dan Sunnah. (Cet I; Jakarta Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005). 51-55

F. Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris diatur dalam Pasal 171 yaitu:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragamaIslam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Kemudian pada pasal 172 "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum diewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya."

Sesorang yang terhalang menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 173 telah di putuskan oleh hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris

 b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

Pada pasal 174 menjelaskan bahwa:

- 1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - 1. Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
- 2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menurut pasal 175 bahwa:

- 1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris
 - d. membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak
- 2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Sedangkan bagian anak Perempuan di atur dalam pasal 176 "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapzt dua pertiga bagian, dan apabila anask perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."

BAB III

PEMBAGIAN HAK WARIS DI KALANGAN PERSATUAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA (PITI) SURABAYA

A. Gabaran Umum

1. Sejarah Persatuan Isam Tionghoa Indonesia

Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) didirikan di Jakarta, pada tanggal 14 April 1961, antara lain oleh Abdul Karim Oei Tjeng Hien, Abdusomad Yap A Siong dan Kho Goan Tjin. PITI merupakan gabungan dari Persatuan Islam Tionghoa (PIT) dipimpin oleh Alm Abdusomad Yap A Siong dan Persatuan Muslim Tionghoa (PMT) dipimpin oleh Kho Goan Tjin. PIT dan PTM yang sebelum kemerdekaan Indonesia mula-mula di dirikan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung, diizinka oleh Wishnutama dan Ardiansyah Bakrie, masing-masing masih bersifat lokal sehingga pada saat itu keberadaan PIT dan PTM belum begitu dirasakan oleh masyarakat baik muslim Tionghoa dan muslim Indonesia⁴³.

Karena itulah, untuk merealisasikan perkembangan *ukhuwah Islamiyah* di kalangan muslim Tionghoa, maka PIT yang berkedudukan

⁴³ Merah Putih, *Mengenal Karim Oei, Perintis Persatuan Islam Tionghoa Indonesia*, diakses dalam https://www.merahputih.com/post/read/mengenal-karim-oei-perintis-persatuan-islamtionghoaindonesia (21/12/2018, 14:27 WIB)

di Medan dan PTM yang berkedudukan di Medan merelakan diri pindah ke Jakarta dengan bergabung dalam satu wadah, yakni PITI.

PITI memiliki faham Ahlussunah wal Jama'ah metodologinya merujuk dari pemikir ulama salaf (terdahulu) yakni Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur Al Maturidi dalam bidang teologi/ Tauhid/ketuhanan, sedangkan dalam bidang fiqh bermadzhab Syafi'i. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Syeikh Juneid al-Bagdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Dalam perjalanan sejarah keorganisasiannya, ketika di era tahun 1960-1970-an khususnya setelah meletusnya Gerakan 30 September (G-30-S) di mana di saat itu Indonesia sedang menggalakkan gerakan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, *nation and character building*, simbol-simbol atau identitas yang bersifat disosiatif (menghambat pembauran) seperti istilah, bahasa dan budaya asing khususnya Tionghoa dilarang atau dibatasi oleh Pemerintah, PITI terkena dampaknya yaitu nama Tionghoa pada kepanjangan PITI dilarang. Berdasarkan pertimbangan kebutuhan bahwa gerakan dakwah kepada masyarakat keturunan Tionghoa tidak boleh berhenti, maka pada tanggal 15 Desember 1972, pengurus PITI, mengubah kepanjangan PITI menjadi Pembina Iman Tauhid Islam.

Pada bulan Mei 2000, dalam rapat pimpinan organisasi menetapkan kepanjangan PITI dikembalikan menjadi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Keberadaan Tionghoa di Indonesia mulai mandapat perhatian dan perlindungan pada masa Presiden ke-4 KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga merupakan pimpinan Ormas Islam terbesar di dunia yakni Nahdlatul Ulama (NU).⁴⁴

2. Sejarah Persatuan islam Tionghoa Indonesia (PITI) Surabaya

Pada dasarnya berdirinya PITI di Surabaya diawali oleh PITI di Jawa Timur tepatnya di Malang. Malang sebagai kota pendidikan banyak organisasi sosial yang terbentuk salah satunya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dibentuk di 28 Malang.21 Pada dasarnya pula etnis minoritas Tionghoa yang ada di Malang mulannya sangat sulit untuk diterima oleh pribumi namun seiring berjalannya waktu perbedaan itu dapat disatukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif melalui PITI

Melalui wawancara dengan salah seorang pengurus di PITI Surabaya mengatakan bahwa : "Diantara PITI-PITI yang lain yang ada di Jawa Timur yang teraktif itu merupakan PITI Surabaya, dimana kegiatan-kegiatan yang paling sering kami lakukan dalam satu tahun yaitu Pembinaan Mualaf, baca tulis al-qur'an, terjemahan al-qur'an

.

⁴⁴ ibid

kemudian pada saat Idul Adha kami rayakan dengan berkurban dan melalukan kegiatan sosial yaitu donor darah".⁴⁵

Kantor (PITI) berlokasi di Jl. Gaading No 2, diareal kompleks gedung serbaguna, dibelakang TMP kusuma bangsa yang dikelilingi oleh jalan masuk kompleks perumahan. Samping barat dan samping timur terdapat jalan masuk untuk menuju ke jalan raya Kusuma Bangsa (menuju TMP) dan jalan dua arah yang berlawanan. Sebelah selatan dan sebelah utara tampak terdapat perumahan dan pemukiman-pemukiman kecil yang sebagian besar masyarakat Tionghoa yang bertempat tinggal disitu. Adapun struktur Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Surabaya sebagai berikut:

Pelindung:

Gubernur Provinsi Jawa Timur

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur

Kakan. Departemen Agama Provinsi Jawa Timur

Penasihat:

Ketua Majelis Ulama Indonesia, Jawa Timur

Ketua PW Muhammadiyah, Jawa Timur

Ketua PW Nahdlatul Ulama, Jawa Timur

H.M. Basofi Sudirman

H.M.Y. Bambang Sujanto

Ir. Tony Hartono Bagio, MT, MM

Edwin Suryalaksana

-

⁴⁵ Gunawan, Wawancara, Pengurus PITI Surabaya 16 November 2018

Pengurus:

Ketua DPW PITI Jatim: H. Haryanto Satryo

Ketua 1 Bidang Organisasi dan Hukum: Gunawan Wibisono

Ketua 2 Bidang Dakwah Pendidikan dan Hukum: Uzt. Hariyono Ong

Sekretaris: H. Wantono Gono Putro

Bendahara: HM. Chandra Gunawan

Anggota: 700 (kurang lebih)

3. Keadaan Sosial Budaya

Sebuah masyarakat tidak akan terlepas dari budaya, baik dari cerminan karakteristik dari mssyarakat tersebut ataupn sebagai sebuah tradisi, warisan sejarah atau dari para nenek moyang terdahulu

Masyarakat Muslim Tionghoa Surabaya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial kemasyarakatan hal ini terlihat ketika hendak melaksanakan sholat *fardlu*, mereka sengaja tidak memukul bedug karena dirasa suara sangat keras dan mengagetkan Meraka yang nonmuslim akan tetapi Masyarakat Muslim Tinghoa langsung mengumandangkan adzan.

Budaya baik ini di lakukan supaya tertanam rasa keharmonisan dan teggang rasa yang tinggi diantara masyarakat satu dengan yang lainnya karena pada hakekatnya hidup harus saling menghormati baik sesama manusia atau umat beragama.

4. Struktur sosial keluarga

Orang-orang Tionghoa pada umumnya mempunyai sifat dan sikap yang tertutup, mengelompok, ekslusif, namun bergairah berusaha dan rajin serta tekun bekerja. Di sampng itu, mereka mempunyai keyakinan akan diri sendiri, gemar kehormatan. Sifat-sifat dan sikap-sikap mereka yang lain diantaranya adalah bahwa mereka memiliki kebebasan meskipun tunduk kepada keluarga, suka menghargai persahabatan sejati, suka mengadu nasib dan berjudi, serta konservatif. Sifat dan sikap konservatif tersebut nampak jelas terutama dalam hal berpegang pada kebudayaan yang berasal dari negeri leluhur: mereka, khususnya adatistiadat mereka.

Bentuk rumah tangga orang Tionghoa yang mendasarkan diri pada sistem kekerabatan yaitu, keluarga luas. Keluarga luas dapat dibagi menjadi dua. Pertama, keluarga luas yang terdiri dari keluarga orang tua dan anaknya laki-laki yang tertua beserta isteri dan anak-anaknya dan saudara-saudaranya yang belum nikah. Kedua, keluarga luas yang terdiri dari orang tua dengan anak-anak lelakinya beserta keluarga batihnya masing-masing (Keluarga batih terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak).

Dalam tradisi masyarakat Tionghoa, perceraian merupakan aib dalam kelurga. Masalah yang terkandung dalam perceraian adalah tidak ada rasa hormat di antara pasangan itu. Istri tidak berbakti pada suami atau sebaliknya suami tidak pernah mau menghargai istri dan tidak memberi nafkah.⁴⁶

_

⁴⁶ Gunawan, Wawancara, Pengurus PITI Surabaya. 16 November 2018

B. Kedudukan Anak Laki-laki dan Perempuan Dalam Pembagian Waris Muslim Tinghoa Surabaya

Keturunan terutama laki-laki begitu penting di dalam suatu keluarga masyarakat muslim Tionghoa surabaya, karena masih menganut garis keturunan ayah (patrilineal), anak laki-laki sangat di dambakan dalam suatu keluarga muslim Tionghoa Surabaya, ini disebabkan karena anak laki-laki sebagai penerus keturunan, anak laki-laki juga yang akan mewariskan dan mempertahankan atau mambawa nama marga.

Anak laki-laki juga diistimewakan dalam hal warisan, ini juga menganggap bahwa anak laki-laki sebagai penerus marga dan juga sebaliknya anak perempuan apabila kelak menikah, maka akan mengikuti nama marga suaminya dan anak yang dilahirkannya tersbut juga akan membawa nama marga suaminya, sehingga anak perempuan yang telah menikah tersebut akan melepas nama marga aslinya. Hal ini dianggap berakhir sudah tugas orang tua tersebut pada anak perempuannya karena telah menjadi bagian suaminya.

Dalam hal pembagian waris anak perempuan yang sudah menikah tidak mendapat warisan karena sudah mengikuti suami, tetapi jika belum menikah mendapat warisan dalam bentuk giwang emas, anting emas, kalung emas, tusuk konde dan sebagainya yang merupakan barang atau perhiasan turun temurun dari ibu atau neneknya. Pemeberian harta warisan dalm bentuk uang juga diberikan, akan tetapi jumlahnya ala kadarnya yang diperuntukan sebagai bekal untuk membangun rumah tangga. Akan tetapi

semua harta benda tersebut bukan dianggap sebagai harta warisan, melainkan sebagai pemeberian hadiah perkawinan oleh orang taunya dan juga sebagai tanda kasih sayang dari orang tua kepada anaknya.⁴⁷

C. Pelaksanaan Pembagian Hak waris Anak Perempuan Yang sudah menikah di Kalangan Muslim Tionghoa Surabaya

Pembagian hak waris pada masyarakat muslim Tionghoa Surabaya bila diamati, tampak karakteristik yang berbeda dari lainnya. Perbedaan itu terjadi sebagai akibat dari perbedaan budaya hukum yang berlaku pada suatu daerah tertentu dengan daerah lainya.

Masyarakat Muslim Tionghoa Surabaya dalam melaksanakan pembagian hak waris mereka lebih kepada anak laki-laki daripada anak perempuan terutama anak laki-laki tertua, bahkan ketika anak perempuan sudah menikah meraka tidak mendapatkan warisan dengan alasan sudah menjadi tangung jawab suami.

Perbedaan antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan Adat dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Tionghoa di Surabaya. Terjadi sebagai akibat diterimanya hukum kewarisan Islam oleh masyarakat muslim yang menjadi kesadaran hukum dalam pembagian harta warisannya karena menjadi kewajiban agama islam baginya. Sebaliknya, ketidaktahuan Masyarakat Muslim Tionghoa Surabaya

⁴⁷ Gunawan, Wawancara, Surabaya 16 November 2018.

mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari ajaran agamanya, sehingga mereka conderung menggunakan hukum dari nenek moyangnya.

Pembagian waris pada masyarakat muslim Tionghoa Surabaya ini dapat dilakukan dengan cara :⁴⁸

- 1. Ketika orang tua, kakek atau nenek (pewaris) masih hidup, yang biasanya akan melalui surat wasiat kepada para ahli warisnya dan juga bisa melalui pesan-pesan (wejangan) yang dihadiri oleh semua ahli warisnya (untuk hal ini biasanya dilakukan ketika acara kumpul keluarga besar).
- 2. Ketika orang tua, kakek atau nenek tidak sempat atau belum membuat surat wasiat, maupun pesan-pesan (wejangan) kepada para ahli warisnya, maka baru akan dilakukan musyawarah keluarga yakni, melakukan musyawarah antara semua ahli waris tersebut, dengan dipimpin oleh kakak laki-laki tertua, kalau tidak memiliki saudara laki-laki maka akan dipimpin oleh salah seorang ahli waris yang dianggap berwibawa dan bijaksana. Hal ini biasanya dilakukan secara tertutup, hanya diketahui oleh ahli warisnya saja, para menantu dilarang untuk ikut campur dalam hal ini.

Proses waktu pembagian waris pada masyarakat muslim Tionghoa Surabaya ini biasanya bervariasi, ada yang langsung membagi setelah selesai penguburan (biasanya menunggu 5-7 hari setelah pewaris

_

⁴⁸ http://www.academia.edu/10123211/PEMBAGIAN-WARISAN-ANAK-PEREMPUAN-DAN-ANAK-LAKI-LAKI-MENURUT-KUH-PERDATA-DAN-HUKUM-ADAT-TIONGHOA

meninggal), ada juga yang menunggu hingga acara bakar rumah-rumahan selesai dilakukan (biasanya 40 hari, 1-2 tahun setelah pewaris meninggal).

Tetapi tidak selamanya proses pembagian waris tersebut akan berjalan lancar dan tanpa perselisihan seperti yang telah dikemukakan diatas ada kalanya dalam proses pembagian warisan tersebut juga terdapat perselisihan yang terjadi antara para ahli waris. Apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta peninggalan atau waris ini maka penyelesaiannya sebagai berikut:⁴⁹

- 1. Diselesaikan diantara para waris bersangkutan sendiri dengan mengadakan pertemuan (musyawarah) keluarga dibawah pimpinan pewaris yang masih hidup atau dipimpin anak laki-laki tertua dari ahli waris tersebut, atau jika kakak laki-laki tertua tidak ada maka akan dipimpin oleh salah seorang diantara ahli waris yang dianggap berwibawa dan bijaksana.
- 2. Apabila tidak ada kesepakatan diantara para ahli waris mengenai hal yang di perselisihkan, makadalam pertemuan berikutnya diberikan kemungkinan adanya campur tangan pihak tertua keluarga (kakek, nenek) dan anggota keluarga (paman, bibi) yang berpengaruh sebagai penengah guna mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat sehingga dapat menemukan titik temu yang disepakati bersama.

-

⁴⁹ Ibid

- 3. Apabila masih tidak ada kesepakatan diantara para ahli waris mengenai hal yang diperselisihkan tersebut, maka para ahli waris tersebut dimungkinkan mengundang orang yang dianggap paham atau kira-kira mempunyai solusi dari perselisihan tersebut (bisa campur tangan oihak lain).
- 4. Apabila juga tidak tercapai kesepakatan antara para pihak, barulah perkara akan diselesaikan dengan jalur hukum.

Biasanya masalah sengketa yang pada masyarakat muslim Tionghoa Surabaya jarang terjadi. Pada dasarnya hubungan kekeluargaan pada masyarakat muslim Tionghoa surabaya sangat kuat, karena sejak kecil orang Tionghoa sudah dididik untuk patuh dan berbakti pada leluhur dan orangtua. Saudara yang lebih tua mempunyai kewajiban-kewajiban pada saudara yang lebih muda, saudara yang lebih muda harus hormat pada kakaknya.

Sehingga jarang sekali terjadi perselisihan atau sengketa terutama mengenai warisan pada mayarakat muslim Tionghoa Surabaya. Jika terjadi sengketa terutama mengenai warisan pada umumnya berusaha diselesaikan sendiri secara kekeluargaan dengan cara musyawarah yang terbatas dalam lingkup keluarga, jarang sekali sengketa mengenai pembagian warisan dibawa ke tingkat pengadilan karena masyarakat muslim Tionghoa Surabaya menganggap hal tersebut merupakan aib keluarga jika sampai ada perselisihan antara sesama keluarga hanya gara-

gara soal warisan, apalagi jika sampai diketahui oleh masyarakat umum maka akan menambah malu dan rusaknya citra atau nama baik keluarga tersebut.

Penulis juga mekukan kegiatan wawancara kepada pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Surabaya dan juga Masyarakat Muslim Tionghoa.

Pertama, dengan Gunawan, Dewan Pembina Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Dewan Perwakilan Cabang Surabaya. Beliau mengungkapkan bahwa "pembagian waris memang sulit diterapkan apalagi Muslim Tianghoa, pertama kurangnya kesadaran mengenai pentingnya pembagian harta waris, kedua kurangnya pengetahuan tentang pembagian harta waris, masyarakat Tionghoa lebih memperhatikan kepada anak laki-laki daripada anak perempuan, anak perempuan hanya memperolah hak pakai suatu barang tanpa menjadi hak milik, dan ketika anak perempuan sudah menikah ia tidak mendapat warisan karena sudah menjadi tanggung jawab suami, ketiga meskipun masyarakat tionghoa sudah muslim, mereka tidak lepas begitu saja mengenai aturan yang berlaku sejak dulu, artinya mereka sangat menghormati adat yang di ajarkan oleh nenek moyang"50.

Kedua dengan Ahmad Hariyono Ta'mir Masjid Muhammad Cheng Hoo Surabaya beliau mengungkapkan bahwa sangat sulit untuk menerapkan Hukum Waris Islam dikalangan Tionghoa karena keluarga

-

⁵⁰ Gunawan, Wawancara, Pengurus PITI Surabaya. 16 November 2018.

mereka tidak semua muslim, kebanyakan dari mereka menggunkan aturan dari nenek moyangnya dalam membagi warisan, apalagi untuk anak Perempuan yang sudah menikah besar kemungkinan tidak mendapatkan harta waris karena sudah menjadi tanggung jawab suami dan status marga juga ikut suami.⁵¹

Ketiga dengan Dodik beliau mengatakan, salah satu gagasan obsesi Masjid Mhammad Cheng Hoo adalah pembinaan muallaf, yaitu meberikan pengertian hukum-hukum salah satunya hukum waris, meraka sangat minim pengetahuan tentang uga kuranya kesadaran mengenai hukum waris dalam, ketika terjadi persoalan pembagain waris mereka tunduk kepada atturan yang ada sejak dulu yaitu dari nenek moyang walaupun meraka sudah muslim, persoalan ini sangat merugikan pihak perempuan dimana statusnya masih anak.⁵²

penulis juga melakukan wawancara dengan Masyarakat Muslim Tionghoa Surabaya dan menanyakan tanggapan mereka mengenai waris.

Pertama, dengan Sherly beliau sedikit menjelaskan mengenai waris di kalangan Muslim Tionghoa , bahwa ketika anak perempuan sudah menikah maka ia sudah tidak bisa lagi mendapatkan harta warisan karena sudah menjadi tanggung jawab suami walaupun sudah Islam dan garis keluarga ikut kepada suami bukan lagi orang tua asli, karena adat dari

-

⁵¹ Hariyono, Wawancara, Ta'mir Masjid Cheng Ho Surabaya. 16 November 2018.

⁵² Dodik, Wawancara, Pengurus PITI Surabaya 16 November 2018.


nenak moyang lebih memperatikan kepada anak laki-laki terutama anak-laki tertua.⁵³

Kedua beliau muallaf dengan josept merupakan ia mengunggkapkan bahwa masyarakat Tionghoa sangat menjunjung tinggi hukum nenek moyang meraka, apalagi soal waris, hukum waris diakalangan mereka lebih condong kepada anak laki-laki daripada anak perempuan terutama anak laki-laki tertua, anak perempuan hanya di beri harta ala kadarnya untuk bekal menikah, selain itu kebiasaan dalam mewariskan rumah keluarga besar sudah mulai jarang ada karena pada umumnya pada saat pembagian waris rumah tersebut dijual untuk dibagi rata dan juga mayoritas sudah muslim. Jika masih ada rumah keluarga besar biasanya pengurusan diberikan kepada anak laki-laki tertua dan sekarang dimungkinkan diberikan pada anak terlama yang tinggal bersama orangtua, tidak dipandang anak laki-laki atau anak perempuan, anak tertua atau anak termuda. Kebiasaan yang masih bertahan adalah kebiasaan memberi perhiasan kepada anak perempuan, biasanya oleh ibunya walaupun sekarang ini sulit untuk disebut perhiasan keluarga karena biasanya perhiasan itu baru dibeli jika perhiasan milik ibu sendiri akhirnya dijual untuk dibelikan perhiasan yang disukai karena modelnya

.

⁵³ Sherly, Wawancara, Masyrakat PITI Surabaya 16 November 2018.

sudah ketinggalan zaman, kecuali jika perhiasan itu memiliki nilai sejarah untuk di pertahankan 54



⁵⁴ Josept, Wawancara Muallaf PITI Surabaya. 16 November 2018.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN YANG SUDAH MENIKAH DI KALANGAN MUSLIM TIONGHOA SURABAYA

A. Analisis pembagian hak waris anak perempuan yang sudah menikah dikalangan muslim Tionghoa Surabaya

Masyarakat Muslim Tionghoa Surabaya dalam melaksanakan pembagian hak waris mereka lebih kepada anak laki-laki daripada anak perempuan terutama anak laki-laki tertua, bahkan ketika anak perempuan sudah menikah meraka tidak mendapatkan warisan dengan alasan sudah menjadi tangung jawab suami.

Dalam hal pembagian waris anak perempuan yang sudah menikah tidak mendapat warisan karena sudah mengikuti suami, tetapi jika belum menikah mendapat warisan dalam bentuk giwang emas, anting emas, kalung emas, tusuk konde dan sebagainya yang merupakan barang atau perhiasan turun temurun dari ibu atau neneknya. Pemeberian harta warisan dalm bentuk uang juga diberikan, akan tetapi jumlahnya ala kadarnya yang diperuntukan sebagai bekal untuk membangun rumah tangga. Akan tetapi semua harta benda tersebut bukan dianggap sebagai harta warisan, melainkan sebagai pemeberian hadiah perkawinan oleh orang taunya dan juga sebagai tanda kasih sayang dari orang tua kepada anaknya.

Perbedaan antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan Adat dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Tionghoa di Surabaya. Terjadi sebagai akibat diterimanya hukum kewarisan Islam oleh masyarakat muslim yang menjadi kesadaran hukum dalam pembagian harta warisannya karena menjadi kewajiban agama islam baginya. Sebaliknya, ketidaktahuan Masyarakat Muslim Tionghoa Surabaya mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari ajaran agamanya, sehingga mereka conderung menggunakan hukum dari nenek moyangnya.

Penggunaan hukum adat tionghoa dan hasil penyelesaian kekerabatan menjadi dasar kebijakan penyelesaian konflik mengenai pembagian harta warisan. Para pihak yang tidak sependapat keputuan kekerabatan ini sangat kecil kemungkinannya dikarenakan tradisi adat tionghoa yang begitu kuat.

Sesuai dengan Prinsip keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut, terlihat prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam.

B. Analisis hukum Islam pembagian hak waris anak perempuan yang sudah menikah dikalangan muslim Tionghoa Surabaya

Waris ialah ilmu yang mengatur peralihan harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berdasarkan ketentuan syariat islam (Al-Qur'an, As-Sunah, Ijma', dan Ijtihad Ulama). Dalam hal pembagian harta peninggalan, ahli waris telah memiliki bagian-bagian tertentu. Seperti yang tercantum dalam Firman Allah SWT sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أُولَادِكُمْ أَلَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْتَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَ ثُلُقَا مَا تَرَكَ أَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصْفُ أَ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ النُّلُثُ أَ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ النُّلُثُ أَ السُّدُسُ أَ فَإِنْ لَهُ وَلَدٌ وَصِيّةٍ يُوصِي بَهَا أَوْ دَيْنٍ أَ آبَاؤُكُمْ فَإِنْ لَكُ عَلِيمًا وَأَنْ كَانَ عَلِيمًا عَلَيمًا حَكَى اللّهِ أَوْلَ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا عَلِيمًا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيمًا حَكِيمًا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari

Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS An-Nisa (4): 11)⁵²

Dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) di jelaskan bahwa ahli waris adalah Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahi waris, serta pasal 174 (1) kelompok ahli waris terdiri dari: Golongan laki-laki (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki paman dan kakek. Golongan perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek). (2) apabila semua ahi waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Hukum Waris Islam pada prinsipnya, pembagian terhadap anak lakilaki lebih besar dari perempuan. ini Hal berdasarkan ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapzt dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

-

⁵² Departemen Agama RI, *Al-qran Dan Terjemah*, (Jakarta: Cahaya Quran, 2011)

Pembagian hak waris yang telah di atur dalam hukum islam, terutama Kompiasi Hukum Isam (KHI) berbeda dengan pembagian hak waris terhadap anak perempuan yang sudah menikah di kalangan muslim Tionghoa Surabaya, masyarakat muslim Tionghoa melaksanakan pembagian waris terhadap anak perempuan yang sudah menikah tunduk kepada aturan yang berlaku, yaitu aturan dari nenek moyang meraka. Hal ini juga disebabkan kurangnya pemahaman mengenai aturan-aturan Islam, terutama dalam pembagian hak waris.

Sedangkan pembagain waris anak perempuan di jelaskan dalm Al-Quran

Artinya: jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. (QS An-Nisa (4): 11)⁵³

Di lihat dari konteks hukum islam bahwa pembagian hak waris yang di lakukan oleh masyarakat muslim Tionghoa surabaya tidak sesua dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kerana melihat syarat dan rukun anak perampuan yang sudah menikah masih terpenuhi dan berhak mendapatkan waris yang diatur dalam pasal 176 "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapzt dua pertiga bagian, dan apabila anak

_

⁵³ ibid

perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak lakilaki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

Permasalahan yang terjadi pada Muslim Tionghoa Surabaya bertentangan dengan prinsip bilateral, yaitu bahwa laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, atau dengan kata lain jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Prinsip ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 yang tegas mengatakan bahwa hak kewarisan dalam seseorang menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia bisa di peroleh dari dua sumber yaitu dari sumber garis keturunan bapak dan bisa juga dari garis keturunan ibunya. Atas dasar tersebut maka peralihan harta pewaris yang dianggap memenuhi rasa keadilan adalah memberikan harta pewaris kepada keluarganya yang paling dekat. Keluarga pewaris yang paling kekerabatannya dengan dekat hubungan pewaris, tanpa mengkesampingkan suami atau istri yang merupakan partner hidup pewaris sekaligus sebagai kongsi dalam mencari kebutuhan hidup bersama.

Kemudian sesuai dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa, Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris

 dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menganai penghalang dalam mewarisi, menurut Zakiyah Darajat mengemukakan bahwa yang dimaksud *al-mawāni al-irsi* adalah penghalang terlaksananya waris mewarisi, seseorang yang berhak mendapatkan harta warisan, tetapi oleh karena padanya ada sesuatu keadaan tertentu, menyebabkan dia tidak mendapat warisan. Jadi adanya di anggap tidak ada sekalipun ia memenuhi syarat untuk menerima warisan.⁵⁴

Sedangkan Al-Sayyid Sabiq dalam kitabnya mengemukakan bahwa penyebab yang menghlangi seseorang untuk mendapat warisan adalah perbudakan, pembunuhan, berbeda agama dan kelainan negara.

Ulama sepakat bahwa penghalang dalam mewarisi adalah pembunuhan, perbudakan dan berbeda agama, sedangkan berlainan negara masih banyak perbadaan pendapat, yang dimaksud berlainan negara adalah berlainan pemerintahan yang di ikuti oleh ahli waris dan muwarisnya. 55 Hal ini sesuai dengan hadist Nabi:


Artinta: Diriwatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Nabi Saw bersabda, "Tidak ada waris

⁵⁴ Zakiyah Daradat, *ilmu flqih*. (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1195). 20

⁵⁵ Al-Sayyid Shabiq, *figih Sunnah.* (Semarang: Toha Putra t.t). 427

sedikitpun bagi pembunuh."(HR An-Nasai dan Daruqathni, yang dikuatkan juga oleh Ibnu Abdil Bar)⁵⁶

Dengan adanya permasalahan ini perlunya untuk menjelaskan dan meluruskan kembali kepada Persatuan Islam Tioanghoa Indonesai (PITI) khusunya masyarakat Tionghoa Surabaya dalam memahami pembagian hak waris terhadap anak perempuan yang sudah menikah, sehingga dengan adanya pembahasan ini dapat merubah paradigma, untuk tunduk kepada aturan yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).



⁵⁶ Hafidz Bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marom Min Adillatil Ahkam*, Al-Miftah, (Surabay. t.t). 207

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai Hukum Kewarisan Islam, pada dasarnya menyangkut tiga hal pokok, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiga hal pook ini dapat diklarifikasikan dalam dua kategori hubungan, yaitu hubungan kekerabatan dan perkawian. Kedua hubugan tersebut mempuyai fungsi yaitu, hubungan kekerabatan dan perkawinan menentukan hubungan orang yang meninggal dunia (pewaris) dengan orang yang hidup (ahli waris) dan hubungan perkawinan menentukan susunan harta bawaan/harta asal dan harta perkawinan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat dirarik kesimpulaan sebagai berikut:

Dalam Pembagian hak waris anak perempuan yang sudah menikah dikalngan muslim Muslim Tionghoa Sarabaya, anak perempuan yang sudah menikah tidak menpatkan harta warisan, krena sudah udah menjadi tanggung jawab suami dan status marga keluarganya mengikuti suami, hal ini di karenakan mereka menghormati hukum yang sejak dulu, serta minimnya pemahaman Masyarakat Muslim Tionghoa akan Hukum Waris Islam.

2. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176 dijelaskan bahwa "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anask perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan." Pasal tersebut menjelasakn mengenai bagian anak perempuan

B. Saran

- 1. Diharapkan kepada masyarakat Muslim Tionghoa Surabaya memakai hukum waris islam dalam melaksanakan pembagaian harta waris, hal ini dimaksud untuk memeberi rasa keadilan kepada anak perempuan
- Pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat Muslim Tianghoa Surabaya khusunya mengenai pembagian harta waris, agar senantiasa mengamalkan suatu aturan hukum yang sudah di atur dalam hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofq, *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ashofa, Burhan Metodelogi Penelitian Hukum. Jakarta: Rineke Cipta. 2010.
- AS-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Islam*. Surabaya: Al- Ikhlas. 1995.
- AS-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta. Gema Insani. 1995.
- AS-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 3.Azyumardi Azra, et al. *Waris*. Ensiklopedi Islam. Vol. 5, ed. Abdul Aziz
- Al-Qalyubi, al-'Umairah, *Hasyiatani 'ala Minhajit Thalibin*. Bairut: Dar al-Fikr, Juz 3
- Azhar Basyir, Amad. *Hukum Waris Islam.* Yogyakarta: bagian penerbit FE UII.
- Azra, Azyumardi. Waris. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi. 2000
- Bachtiar Surin, *Ad-Dzikra Terjemahan Dan Tafsir Al-quran*. Bandung: Penerbit Angkasa Bandung 1991
- Dahlan, et al. Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi. 2000.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al- Ma'arif, 1975.
- Hasan, M Iqbal. *Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- Hasanayn Muhammad Makhluf, *al-Mawarith*, Zakariyyah al-Nawawi al-Muhadhdhab, Juz 18. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 2002

- Koentjaningrat. *manusia dan kebudayaan di indonesia*. Cet ke-5. Sabdodai: Djembatan.
- Masruhah. Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.
- Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*. Bandung : CV Diponegoro 1995.
- M. Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Warisan*. Yogyakarta: Diva Pres, 2012)
- Otje Salman, Musofa Haffas, *Hukum Waris Islam*. Bandung : PT Refika Aditama 2002.
- Pratowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif.*Yogjakarta: Diva Press. 2010.
- Rachman Budiono, *Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 1999
- Soeratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogjakarta: UU AMP YKPM, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung: CV. Alfabeta. 2010.
- Wulandari, Yuni. Studi Komparasi Tentang Ketentuan Ahli Waris dalam Hukum Islam dan Hindu. V.
- Faizin, Muhammad Zainul. "Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam". Yogjakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2014.

Nursaniah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Waris Adat di Desa Kayu Laut Kecamatan Penyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal". Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2010.

Wulandari, Yuni. "Studi Komparasi Ketentuan Ahli Waris dalam Hukum Islam dan Hindu". Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2010.

Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press 1996

Gunawan, Wawancara, Surabaya 16 November 2018

Dodik, Wawancara, Surabaya 16 November 2018.

Sherly, Surabaya 16 November 2018.

Josept, Wawancara, Surabaya 16 November 2018.

Hariyono, Ahmad, Wawancara, Surabaya 16 November 2018

Merah Putih, *Mengenal Karim Oei, Perintis Persatuan Islam Tionghoa Indonesia*,21Desember2018,https://www.merahputih.com/post/read/menge nal-karim-oei-perintis-persatuan-islam-tionghoa indonesia

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerhemahannya*. Bandung: Syaamil CiptaMedia 2005.